



**PUTUSAN**

**Nomor: 0372/Pdt.G/2016/PA.RGT.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.007, RW. 003 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal dahulu di RT.007 RW. 003, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor: 0372/Pdt.G/2016/PA.RGT. tanggal 16 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0372/Pdt.G/2016/PARGT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:  
tertanggal 15 Juli 2009;

2. Bahwa pada waktu akad  
Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sungai Arang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu selama lebih kurang 7 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu hingga pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Silvi Febriani Binti Triyanto, umur 6 tahun dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak Bulan Oktober 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon bermain cinta/selingkuh dan sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Adi;
  - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2015 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak bertemu;
9. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menusakan Pemohon baik secara lahir maupun secara bathin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri, oleh sebab itu Pemohon

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0372/Pdt.G/2016/PA.RGT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



sudah tidak memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

10. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena perceraian;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Mass Media sebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0372/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 23 Mei 2016 dan 24 Juni 2016;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya dengan perubahan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triyanto Bin S  
1402063112880003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 Januari 2013,

mana sudah dibubuhi meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (P.1);

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/21NII/2009, tertanggal 15

Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Sumatera Barat dan sekarang menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sungai Arang, Kecamatan Seberida, kemudian pindah ke Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak Bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0372/Pdt.G/2016/PA.RGT.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Termohon bertengkar, tetapi tahu cerita Pemohon kepada
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon adalah Termoho dengan laki-laki lain yang bernama Adi dan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
  - Bahwa semenjak Termohon pergi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui teman-temannya, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sungai Arang, Kecamatan Seberida, kemudian pindah ke Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak Bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar, tetapi tahu cerita Pemohon kepada saksi;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon adalah Termohon selingkuh

dengan laki-laki lain yang bernama Adi dan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;

Bahwa semenjak Termohon pergi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui teman-temannya, namun tidak berhasil;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap bagian dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan bukti P .1, Pemohon berdomisili di Kecamatan Seberida yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor.0372/Pdt.G/2016/PA.RGT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang.

Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

tidak akan terwujud.

a.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan

sesuai pasal 89 ( 1 ) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGA DILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di

depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Direktori Pemerintah Perantara Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 8 dari 10 Halarnan Putusan  
Nomor.0372/Pdt.G/2016/PA.RGT.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 371.000,- (*Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 27 September 2016

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh **ERLAN NAOFAL, S. Ag. M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, serta **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag MH.** dan **MHD. TAUFIK, SHI.** sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUSNAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.**

P ■ j /2016.PALP.1'e-  
rn-gganti,

**Perincian**

**Biaya**

Perkara:

Biaya Pendaftaran  
Rp. 30.000,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0372/Pdt.G/2016/PA.RGT.



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-

## **Jumlah**

**puluh satu ribu  
rupiah)**

**Rp.371.000,- (Tiga ratus  
tujuh**

Hal. JO dari 10 Halaman Putusan Nomor:0372/Pdt.G/2016/PA.RGT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)